

ABSTRAK

Patimah Aulia Dewi, 180102010410. *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Perceraian Pasangan Suami Istri Pada Usia Pernikahan Di Atas 20 Tahun*. Skripsi, Pembimbing (I) Dr. H. Gusti Muzainah, S.H., M.H, pembimbing (II) Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI. Pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Pendapat Ulama, Perceraian, Pernikahan 20 Tahun.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan melihat realita kehidupan rumah tangga yang berjalan diusia pernikahan 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun ke atas harus berakhir dengan perceraian yang terjadi pada beberapa contoh kasus pasangan suami istri yang peneliti temukan di Desa Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan. Suatu kenyataan yang harus diakui dan tidak dapat diingkari ketika terjadi kehancuran rumah tangga dan mempertahankannya pun suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak berdasar. Walaupun kehidupan rumah tangga itu sudah berjalan dalam waktu yang lama seperti usia pernikahan 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun ke atas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama kota Banjarmasin tentang perceraian pasangan suami istri pada usia pernikahan di atas 20 tahun dan landasan hukum yang digunakan para ulama tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, Subjek penelitian ini 7 orang ulama Islam kota Banjarmasin, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ke tujuh ulama semua membenarkan dan sunnah dilakukan perceraian jika rumah tangga tidak harmonis lagi dan selalu terjadi pertengkaran dan tidak ada lagi kedamaian di rumah tangga, apalagi terjadi kasus perselingkuhan dan sudah dilakukan berbagai upaya untuk memperbaikinya dan tetap tidak bisa maka jalan yang wajib ditempuh adalah perceraian. Informan pertama, kedua, kelima, dan ketujuh berlandaskan pada Al-Qu'ran dan Hadis Nabi. Adapun pendapat informan ketiga, dan keempat berlandaskan pada ayat Al-Qur'an saja. Pendapat informan keenam berlandaskan Hadis Nabi saja. Walaupun setiap informan berbeda-beda dalam menentukan sumber hukum yang dipakai namun pada intinya semua informan membenarkan adanya perceraian ketika pasangan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.